

Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*

M. Syamsudin
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa No.158 Yogyakarta
sm.syamsudin@yahoo.com

Abstract

The research problem is on how existing condition of ethical behavior if judge in handling cases in court and reconstruction of ethical behavior of judge based on progressive law. This research included in non-doctrinal legal research tradition through sociological approach. The data collected through interview, observation, and document study which is analyzed through interactive model from Matthew B. Miles and A. Michael Haberman. Data validation is conducted through source and method triangulation.

The research result shows that judge behavior in handling case in court is influenced by orientation value adopted by the judge. Orientation value carved in the soul and psychological realm of the judge significantly determines judge's orientation in handling case. Judge will choose values based on prioritized matters in life. Fact shows that there are three types of judge's orientation in handling case which are material oriented judge (materialist), benefit oriented judge (pragmatic) and ideal law oriented judge (idealist).

Key words : Reconstruction, judge profession ethic, progressive law.

Abstrak

Persoalan yang akan diteliti adalah, bagaimanakah kondisi *existing* perilaku etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan. Bagaimana rekonstruksi perilaku etik hakim berbasis hukum progresif. Penelitian ini tergolong dalam tradisi penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan sosiolegal. Data dihimpun dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen dan kemudian dianalisis mengikuti model interaktif dari Matthew B.Miles dan A.Michael Haberman. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara di pengadilan, tidak terlepas dari dan dipengaruhi oleh orientasi nilai yang dianut. Orientasi nilai yang tertanam dalam alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan orientasi hakim dalam menangani perkara. Hakim akan memilih nilai-nilai berdasarkan hal-hal yang dipentingkan dan yang diutamakan dalam hidup. Fakta menunjukkan terdapat tiga tipe orientasi hakim dalam menangani perkara yaitu hakim yang berorientasi materi (materialis), hakim yang berorientasi situasi yang menguntungkan (pragmatis), dan hakim yang berorientasi pada nilai-nilai ideal hukum (idealis). Rekonstruksi perilaku hakim yang didasarkan pada Hukum Progresif sangat penting dilakukan. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa proses menangani suatu perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata urusan teknis yuridis, akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam menjalankan hukum. Unsur etik ini terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum.

Kata kunci : Rekonstruksi, etika profesi hakim, hukum progresif.

* Penelitian Hibah Bersaing yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP2M) Dikti tahun 2011.

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu-isu negatif terkait perilaku etik hakim dalam konteks penanganan perkara di pengadilan. Isu-isu negatif itu antara lain: *pertama*, terdapat fenomena tentang korupsi peradilan (*judicial corruption*) dalam bentuk berbagai perilaku tercela (permainan kotor) seperti penyuapan, transaksi perkara, calo perkara, makelar kasus (markus), pemerasan, jual beli putusan, dan sebagainya.¹

Adi Andojo Soetjipto pernah membongkar kasus kolusi di Mahkamah Agung dalam kasus *Gandhi Memorial School*.² Ditambahkan pula dugaan suap dua orang hakim agung yang masih aktif dan seorang hakim agung purna tugas yang disangka telah menerima suap bernilai puluhan juta rupiah berdasarkan laporan yang masuk dari saksi pelapor sebagai korbannya.³ Sahlan Said, pernah mengungkapkan fenomena *judicial corruption* yang dilakukan oleh hakim di pengadilan lewat berbagai media cetak dan elektronik. Ia menyatakan bahwa dalam hal mutasi, promosi hakim dan juga penanganan kasus-kasus yang dianggap “basah” seperti korupsi banyak mengandung unsur-unsur *judicial corruption*. Demikian pula dalam penanganan kasus-kasus lain di pengadilan juga banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan yang mengindikasikan adanya *judicial corruption*.⁴ Menurut Wasingatu Zakiyah dkk., korupsi peradilan terjadi hampir di seluruh tingkat lembaga peradilan, mulai dari pengadilan negeri sampai mahkamah agung. Korupsi tersebut melibatkan hampir seluruh pelaku di peradilan seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan panitera.

¹ Isu korupsi peradilan itu terkait adanya fenomena tentang makelar kasus (markus), rekayasa kasus, penyuapan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, panitera, dan hakim) oleh piha-pihak tertentu, pemerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus hukum dsb. Hal tersebut menjadi nyata setelah diputarnya rekaman hasil penyadapan KPK terhadap Anggodo Widjojo dalam Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Bibit-Chandra tanggal 3 Nopember 2009.

² Yasonna H.Laoly, “Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis”, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, (Ed). *Menyingkap Kabut Peradilan-peradilan Kita—Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta, 1996, hlm. 53-87.

³ Erman Suparman, “Asal Usul serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”, dalam *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*, Penyunting, Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006, hlm. 99.

⁴ Lebih lanjut baca “Hakim pun Mengakui Korp-nya Busuk”, *Legal Review*, No. 14/Th.II. September 2003; “Sahlan Fights Against Court Mafia”, *The Jakarta Post*, October 21th, 2003; “Ada S-3 Dibalik Mutasi”, *Gatra*, 30 Agustus 2003; “menolak Mutasi, Hakim Laporkan Mafia Peradilan kepada Ketua MA” *Koran Tempo*, 15 Agustus 2003; “ICMY Persoalkan pemindahan Syahlan Said”, *Kompas*, 30 Juli 2003; “Hakim Senior Tolak Mutasi ke PT Sultra”, *Suara Merdeka* 25 Juli 2003; “Sahlan Lebih Memilih Pensiun Dini”, *Bernas*, 30 Juli 2003; “Promosinya Dianggap Pengasingan, Sahlan Said Mengajukan Pensiun Dini”, *Kompas*, 30 Juli 2003; “Bentuk Saja Pengadilan Swasta”, *Trust*, No.49 Tahun I, 10-16 September 2003.

Selain itu pihak luar peradilan juga menjadi bagian dari praktek korupsi seperti calo perkara. Karena korupsi terjadi secara meluas di pengadilan, publik lalu menjulukinya dengan istilah mafia peradilan. Mafia peradilan lebih berkonotasi pada praktik korupsi antara hakim, pengacara, dan jaksa, serta pihak-pihak lain di peradilan, yaitu merujuk pada konspirasi untuk memenangkan salah satu pihak tertentu.⁵

Kedua, akhir-akhir ini terdapat gejala melemahnya penguasaan keilmuan hukum dan cara berpikir hukum yang parsial, pragmatis dan jalan pintas oleh para penegak hukum, terutama hakim. Dalam praktik penegakan hukum terlihat adanya gejala atau kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat ketentuan hukum dari 'kacamata kuda'. Hal tersebut ditandai antara lain oleh fenomena: (i) pemisahan antara norma hukum (baca UU) dengan asas-asas, tujuan, dan nilai atau ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis; (ii) pemisahan antara kepastian hukum atau melawan hukum formal dengan kepastian hukum atau melawan hukum material; (iii) pemisahan antara hukum (baca UU) dengan ilmu hukum; (iv) pemisahan antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama), yakni banyak yang sangat tahu tuntunan UU akan tetapi sangat tidak tahu akan makna "keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan Yang Maha Esa"; (v) pemisahan ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, dan pidana) dengan keseluruhan sistem pidana; (vi) pemisahan penegakan hukum (baca UU) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional atau memisahkan antara sistem hukum pidana dengan Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS).⁶ Gejala lain juga ditandai oleh seringnya mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli atau pakar hukum. Fenomena ini memberikan kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum atau ilmu hukum yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum (yang notabene seorang ahli hukum juga). Gejala tersebut menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas dalam memahami hukum atau ilmu hukum yaitu hanya mau cepat dapat sari atau *extrac-*nya saja dari saksi atau pakar tanpa mau susah-susah menggali dan mendalaminya sendiri.⁷

⁵ Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hlm. 217-220.

⁶ Baca Barda Nawawi Arief, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia" dalam *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 208-210

⁷ *Ibid.*

Ketiga, merujuk pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) RI pada 2007, mengungkapkan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam proses menangani perkara. Permasalahan itu terkait antara lain dengan lemahnya hakim dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan, lemahnya kemampuan hakim dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum, lemahnya kepekaan hakim atas dasar teori atau falsafah yang digunakan, dan juga terkait dengan perilaku etik hakim dalam menjalankan profesi. Singkatnya proses pembuatan putusan hakim banyak mengandung berbagai permasalahan yang berimplikasi pada produk putusan.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan realitas empirik yang dipaparkan di atas, perlu dikaji perilaku etik hakim dalam menangani perkara yang permasalahannya dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kondisi perilaku etik hakim yang ada dalam menangani perkara di pengadilan? (2) Bagaimana rekonstruksi perilaku etik hakim berbasis hukum progresif?

Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi perilaku etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan didasarkan pada hukum progresif. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini pertama-tama ingin mengungkap kondisi *existing* perilaku etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan dan selanjutnya berdasarkan

⁸ Hasil temuan penelitian itu meliputi: (1) Hakim dalam memutuskan perkara tidak kreatif dan tidak ada improvisasi; (2) Kekuatan interpretasi hakim tidak memadai; (3) Pola logika formal hakim sangat mendominasi putusan; (4) Hakim salah menerapkan hukum; (5) Putusan hakim hanya memenuhi aspek legal belaka; (6) Hakim berfikir sangat linier, normatif dan tidak progresif, sehingga salah menafsirkan unsur-unsur pidana; (7) Hakim menderita kelelahan intelektual sehingga tidak mampu membuat putusan yang cerdas dan tidak mampu menguak cakrawala pemikiran dan tidak berani menembus ide-ide baru; (8) Putusan hakim sangat kaku dan terperangkap pada struktur yang sudah baku; (9) Putusan hakim hanya mengkopi putusan sebelumnya; (10) Hakim tidak mau belajar membuat analisis hukum yang cerdas dan tajam; (11) Hakim tidak kreatif dalam menemukan konstruksi hukum; (12) Putusan hakim melukai rasa keadilan masyarakat; (13) Putusan hakim mencerminkan keadilan formal; (14) Putusan hakim dalam perkara korupsi, hukumannya terlalu ringan; (15) *Ratio decidendi* hakim dalam putusan lemah, sehingga termasuk *bad law*; (16) Hakim hanya berperan seperti moderator; (17) Hakim hanya sebagai corong undang-undang; (18) Hakim tidak menyelesaikan sengketa justru menciptakan sengketa baru; (19) Hakim kurang memperhatikan kepentingan umum; (20) Pertimbangan hakim sangat kering. Baca Suhadibroto. 2008. "Catatan atas Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim". *Makalah* disampaikan pada Pelatihan Investigator dan Peneliti Jejaring Komisi Yudisial di Jakarta pada Hari Sabtu 2 Februari 2008 di Hotel Melinium Jakarta.

kondisi yang ada tersebut akan dirumuskan perilaku etik hakim dalam menangani perkara berbasis pada hukum progresif.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam tradisi penelitian hukum nondoktrinal⁹ dengan pendekatan sosiolegal.¹⁰ Subjek penelitian adalah hakim yang didukung oleh informan dan nara sumber. Data dihimpun dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisis mengikuti model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman (1999) yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.¹¹ Untuk menjamin validitas, objektivitas dan keterandalan data ditempuh pemeriksaan triangulasi.¹² Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan data lainnya, baik yang diperoleh lewat metode wawancara, observasi, studi dokumentasi/pustaka maupun catatan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Perilaku Etik Hakim yang ada dalam Menangani Perkara

Hakim dalam praktik menangani suatu perkara di pengadilan, tidak terlepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut. Hakim akan selalu bergumul

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto membagi tipologi penelitian hukum menjadi dua yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Baca Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 148.

¹⁰ Pendekatan Sosiolegal adalah kajian terhadap hukum dengan menggunakan Ilmu Hukum maupun Ilmu-Ilmu Sosial yang bersifat interdisipliner. Baca Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 173-187; Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Second Edition, Cambridge University Press, New York, 2006, p. 161-162.

¹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 15-20.

¹² Dalam penelitian kualitatif dikenal empat tipe triangulasi, yaitu triangulasi sumber (*source triangulation*), triangulasi metode (*method triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), dan triangulasi teori (*theory triangulation*). Triangulasi sumber memungkinkan peneliti melakukan pengecekan dan pengecekan ulang serta melengkapi informasi. Triangulasi metode bertujuan untuk melengkapi informasi dengan menggunakan metode lain. Triangulasi peneliti dimungkinkan jika penelitian dilakukan secara kelompok. Hal ini dipandang penting karena dalam menelaah fenomena, setiap peneliti menelaah dari perspektif yang berbeda. Terakhir triangulasi teori yaitu menggunakan teori yang berbeda dalam memeriksa data yang sama; Baca Norman K. Denzin dalam Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 38.

dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam alam kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹³ Para hakim itu selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai pada waktu menangani suatu perkara. Jika hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka ia boleh jadi akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan hati nurani. Tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya.¹⁴

Proses penanganan perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya urusan teknis yuridis dan prosedural penerapan peraturan semata-mata, akan tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan, terjadi proses berpikir, menimbang-nimbang, dan dialog hakim dengan nilai-nilai yang bersemayam di dalam alam kejiwaan hakim tersebut. Sangat tepat apa yang dikatakan oleh Ronald Beiner (dalam Warrasih, 2007) putusan hakim merupakan "*...mental activity that is not bound to rules...*".¹⁵ Hakim akan memilih dan memilih nilai-nilai apa yang akan diwujudkan. Perwujudan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut dalam praktik sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi: tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah hakim dalam memutuskan perkara.¹⁶

Dalam praktik terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif hukum ke nilai-nilai instrumental atau pragmatis atau subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu dan konteks tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam menangani perkara, hakim tidak dapat steril dari kepentingan-kepentingan di luar aspek hukum. Kondisi objektif menunjukkan adanya beberapa faktor yang ikut mempengaruhi putusan hakim, seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material/finansial, dinamika dari lingkungan organisasi, tekanan

¹³ Wawancara dengan kode AA. Hakim Agung di MA RI

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Esmi Warasih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutic?". *Makalah* pada Seminar Nasional "Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum". Semarang 24 Nopember 2007. hlm. 3.

¹⁶ Wawancara dengan SS. Mantan Hakim di PN Jogjakarta.

dari luar, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh keadaan masa lalu atau kebiasaan lama. Demikian pula mafia peradilan (*judicial corruption*) juga ikut mewarnai proses hakim dalam proses pengambilan putusan.¹⁷

Secara normatif, hakim diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya dan juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam undang-undang.¹⁸ Namun demikian, yang terjadi di dalam praktik ketentuan normatif tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sesungguhnya. Pada tataran praktik, terdapat sebagian kalangan hakim yang tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya secara otentik untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan objektif hukum yakni “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi dan bahkan mal-fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, termasuk dalam hal ini hakim. Keadaan ini digambarkan sebagai “Mafioso Peradilan”.

Dari perspektif ini hakim dalam menangani suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai yang dianut dan diyakininya, yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula mempengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat) dan menentukan pula vonis yang layak dijatuhkan kepada terdakwa, jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim yang dianggap benar dan adil. Dalam praktik terekam bahwa aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaannya terutama godaan yang bersifat material.¹⁹ Dalam konteks ini, penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan secara material. Singkat kata, aktivitas hakim dalam memutuskan perkara sangat rentan dengan praktik-praktik koruptif.²⁰

¹⁷ tentang mafia peradilan pernah diteliti oleh Wasingatu Zakiyah, dkk. Silakan baca buku Wasingatu Zakiyah *et al.*, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002.

¹⁸ Soedikno Mertokoosumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum FH-UII*. No.9. Vol. 4 Oktober 1997.

¹⁹ Wawancara dengan AA., Hakim Agung di MA RI.

²⁰ Wawancara dengan SS., Mantan Hakim di PN Jogjakarta.

Kondisi faktual membuktikan dan sekaligus memperkuat tesis yang menyatakan bahwa terdapat dua tipe hakim dalam memutuskan perkara. Satjipto Rahardjo pernah membuat penggolongan hakim di Indonesia menjadi dua, yaitu: (i) Tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu; dan (ii) Tipe hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.²¹

Merespon kondisi faktual tersebut terdapat beberapa sikap hakim yang dapat diajukan, yaitu: *pertama*, hakim yang memang rakus dan aktif menawarkan penyelesaian perkara dengan meminta imbalan materi. Hakim ini dikategorikan sebagai hakim materialis. *Kedua*, hakim yang selalu mengikuti arah angin, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan diterima, kalau tidak diam saja. Golongan ini yang paling banyak jumlahnya. Hakim ini dikategorikan hakim pragmatis. *Ketiga*, hakim yang aktif menolak pemberian apapun dari pihak-pihak tertentu (terdakwa), akan tetapi golongan ketiga ini sangat sedikit jumlahnya. Hakim ini dikategorikan hakim idealis.²²

Berdasarkan kondisi *exsiting* hasil studi di atas, dapat digolongkan tiga tipologi perilaku hakim dalam menangani perkara dengan karakteristiknya masing-masing yaitu hakim materialis, pragmatis, dan idealis seperti digambarkan berikut ini.

Tabel 1

Tiga Kecenderungan Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara

3 Orientasi Perilaku Hakim dalam Menangani Perkara		
Materialis	Pragmatis	Idealis
- Sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai kebendaan dalam menangani perkara	- Sangat dipengaruhi oleh orientasi pada situasi yang menguntungkan dalam menangani perkara	- Sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai ideal hukum dalam menangani perkara

²¹ Satjipto Rahardjo, *Kompas*, 1 Agustus, 1996.

²² Wawancara dengan RMT, hakim di PN RIAU.

Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim Berbasis Hukum Progresif

Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.²³ Sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah perilaku etik hakim dalam menangani perkara di pengadilan. Perilaku etik hakim adalah perilaku yang didasarkan pada kode etik hakim (*code of conduct*) yang dijadikan pedoman perilaku dalam menangani perkara di pengadilan.²⁴

Rekonstruksi perilaku etik hakim sangat penting untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada hasil studi, bahwa proses menangani suatu perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata urusan teknis yuridis, akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam menjalankan hukum. Unsur etik ini terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum. Dalam praktik ternyata telah banyak terjadi pergeseran orientasi dan motivasi hakim dalam memandang dan memaknai perkara yang ditangani. Orientasi untuk mewujudkan nilai-nilai objektif hukum dan perlindungan terhadap masyarakat bergeser ke orientasi subjektif hakim yaitu dalam rangka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di luar tujuan ideal hukum tersebut.

Dalam menangani suatu perkara, hakim tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dianggap penting berdasarkan pemaknaannya atas nilai-nilai tersebut. Dalam praktik, pilihan atas nilai-nilai itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Dalam praktik kadang terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan dan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi.

Berkaca dari hasil studi ini, maka orientasi dan motivasi hakim dalam menangani suatu perkara sangat menentukan kualitas produk putusan hakim (*output*) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim sangat berpegang teguh pada

²³ Baca Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*. Edisi ke-7, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278. *Reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.*

²⁴ Baca Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007.

nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif akan berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim, artinya putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.

Kondisi semacam itu yang perlu mendapatkan perhatian dan kontrol, karena memang demikian realitanya. Menurut Rahardjo hukum akan ditegakkan (*enforced*) menurut perilaku orang yang menjalankannya. Sistem hukum yang dipakai oleh bangsa-bangsa boleh sama, tetapi hasil kerjanya bisa berbeda dan itu semua disebabkan oleh masuknya unsur perilaku. Disebabkan unsur perilaku ini menjadi faktor penentu, maka unsur “semangat” dalam menjalankan hukum juga menjadi sesuatu yang penting. Menurut Rahardjo, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara adalah semangat, semangat penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar (UUD) yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun UUD itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, UUD itu tentu tak merintang jalanya negara. Jadi yang penting itu adalah semangat.²⁵

Menurut Mahfud MD, terdapat 2 (dua) prasyarat utama yang harus dimiliki oleh para aktor penegak hukum dan pejabat lain untuk memperbaiki keadaan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu “bersih dan berani”. Bersih, artinya bermoral, punya *track record* (rekam jejak) tak pernah korup dan tak punya masalah dengan hukum. Berani, artinya punya nyali untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi. Bersih dan berani merupakan prasyarat kumulatif sebab jika hanya bersih, tetapi tidak berani akan selalu gamang. Jika hanya berani, tetapi tidak bersih bisa-bisa justru menjadi pemutih untuk penghilangan jejak kasus, pencipta KKN baru, atau tiba-tiba kehilangan keberanian karena dihantui ketidakbersihannya. Ketrampilan merupakan syarat tambahan berikut yang dapat dibangun menyusul prasyarat bersih dan berani.²⁶

Mengacu pada pendapat Rahardjo dan Mahfud di atas, maka strategi yang perlu dilakukan dalam rekonstruksi ini adalah perlunya membangun faktor perilaku,

²⁵ Satjipto Rahardjo, “Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia.” Dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 110-111.

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 81.

semangat, diri yang bersih serta keberanian hakim dalam menangani perkara. Hakim harus mempunyai orientasi nilai yang benar dalam menangani perkara serta tidak ikut hanyut pada perilaku korup dalam peradilan (*judicial corruption*). Di sinilah arti penting kehadiran hukum progresif, dengan semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.²⁷ Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Kehadiran hukum progresif sangat penting dalam konteks penegakan hukum, terutama bagi hakim di pengadilan. Hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan. Putusan hakim yang adil akan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan hakim yang diucapkan dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga secara horisontal kepada sesama manusia.²⁸

Menurut Alkostar, untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak dapat lepas dari kualifikasi standar tinggi yang mencakup penguasaan kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegak hukum. Dari predikat tersebut dituntut konsekuensi etis munculnya putusan hakim yang menunjukkan adanya kecerdasan moral,

²⁷ *Kompas*, 15 Juli 2002.

²⁸ Baca Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, hlm. 1.

intelektual, dan emosional. Putusan yang dihasilkannya dapat memberikan pencerahan rokhani bagi pihak yang berperkara, dan mempererat kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat.²⁹

Predikat hakim progresif sangat terkait dengan ideologi hukum dan ideologi hakim sebagai penegak hukum. Ideologi hukum adalah ide-ide atau nilai-nilai yang terkandung di dalam norma-norma hukum, sedangkan ideologi hakim merupakan pandangan seorang hakim tentang hukum dan fungsi hukum, yang tentunya akan mempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum dan/atau putusan yang dihasilkannya. Apakah hakim tersebut memandang hukum itu secara legal formal, atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis, atau melihat hukum dalam kacamata holoyuridis, atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosialnya.³⁰

Diperlukan prasyarat tertentu bagi hakim progresif dalam bertugas melakukan mandat hukum. Dalam posisinya sebagai aparat negara, hakim wajib menegakkan keadilan hukum (*legal justice*), agar dalam menghadapi godaan dan tantangannya tidak berkompromi dengan kebathilan, dan merugikan rakyat. Hal ini terkait pula dengan akuntabilitas hakim untuk mempertaruhkan kepentingan negara. Putusan hakim yang tidak bernilai (keadilan, pen) akan menimbulkan matinya akal sehat (*the dead of common sence*), terutama terkait dengan kasus hukum yang “bertegangan tinggi” atau yang menyangkut pejabat tinggi dan konglomerat.³¹

Peran dan tugas hakim bukan hanya sekedar pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.³²

Potret penegakan hukum progresif, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Rahardjo, antara lain merujuk kepada adanya figur penegak hukumnya, yang berorientasi nilai keadilan dan nilai kebenaran. Sebagai contoh putusan hakim yang progresif adalah putusan Hakim Davide di Filipina dalam kasus Oposa di tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1993 yang memutuskan bahwa ada hak gugat bagi

²⁹ Artidjo Alkostar, “Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial”. *Makalah* disampaikan di Komisi Yudisial RI. <http://www.komisiyudisial.org>

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

generasi yang belum lahir untuk mengajukan gugatan atas dasar prinsip keadilan antar generasi.³³

Dalam sejarah Islam, penegakan hukum progresif pernah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan hukum yang ditunjukkan Umar bin Khatab menunjukkan betapa posisi sosial dan politik kepala pemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi penguasa menyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pribadinya, keluarganya, dan kerabatnya, untuk itu diperlukan adanya metode khusus dalam memeriksanya. Ini mengingatkan penguasa memiliki posisi luar biasa atau spesial dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya, karena kejahatan ini berbobot *extra ordinary crime*, maka prosedur penyelidikan, penyidikan, dan pengadilannya pun memerlukan prosedur yang luar dari biasa. Secara substansial menjadi tidak adil jika penguasa yang memiliki posisi yang strategis, dan dengan posisi itu mereka lalu melakukan korupsi, mengkhianati amanat rakyat, lalu diperlakukan sama prosedur penyelidikannya dengan rakyat biasa. Jadi pembuktian terbalik itu merupakan konsekuensi logis dari posisi politik penguasa, dan merupakan konsekuensi etis dari sikapnya yang diindikasikan telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.³⁴

Dalam hukum progresif seorang hakim dalam membuat putusan yang akan dijatuhkan tidaklah sekedar menjalankan prosedur dan kemudian menerapkan pasal-pasal undang-undang yang cocok atas kejadian atau peristiwa yang akan dihukumkan, akan tetapi secara sosiologis (faktual) banyak variabel sosial yang ikut andil. Memang dalam proses penegakan hukum prosedur dan pasal-pasal undang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu merupakan sarana/perengkapan pokoknya. Harus diingat bahwa sarana dan perlengkapan itu bukanlah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu hanyalah sarana dan perlengkapan yang diharapkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa sarana/perengkapan itu harus dibuat jelas, sistematis, transparan, terkontrol dan logis dengan maksud agar dapat memberikan kepastian bagi para pencari keadilan hukum.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Berpikir yang demikian itu, maka seorang hakim dalam menegakkan hukum itu pada hakikatnya terkait dengan masalah-masalah mendasar seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Radbruch (1961) menyebut tiga hal itu sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Menegakkan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan.³⁵

Menyadari akan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pekerjaan menegakkan hukum oleh hakim tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, seperti halnya menghidupkan tombol mesin, jika tombolnya dipencet lantas semua komponen-komponen yang ada bekerja secara otomatis. Pekerjaan ini membutuhkan energi yang cukup banyak dan dituntut kerja keras dan sungguh-sungguh karena terkait dengan 'nasib manusia' yang dikenai hukum. Di sisi lain, terkait pula dengan 'nasib masyarakat' secara luas jika berhubungan dengan kepentingan-kepentingan di bidang hukum publik, seperti kejahatan, kesusilaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dsb. Kerja keras dan sungguh-sungguh ini dalam bahasa agama (Islam) dikategorikan sebagai 'jihad'. Pendek kata pekerjaan menegakkan hukum mempunyai watak tersendiri.

Penulis mempunyai pikiran bahwa keterpurukan penegakan hukum di Indonesia antara lain lebih disebabkan karena belum terwujudnya nilai-nilai dasar hukum tersebut dalam kenyataan, terutama nilai keadilan, sehingga tujuan hakiki dari hukum itupun masih jauh dari harapan. Para penegak hukum belum menjalankan fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi atau bahkan mal-fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa, dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai Mafioso Peradilan. Seperti dikemukakan oleh Busjro, bahwa gerakan kelompok mafioso ini bersifat sistemik, yaitu dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung. Modus operandinya sangat bervariasi mulai dari SMS, telepon, pertemuan di sudut-sudut pengadilan, café, mengundang sebagai pembicara, dsb.³⁶

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun, hlm. 15.

³⁶ Busjro Muqoddas, "Peran Komisi Yudisial RI dalam pemberantasan Mafia peradilan di Indonesia". *Makalah* dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, 1 Pebruari 2006, hlm. 2.

Hukum progresif dibutuhkan bagi para penegak hukum untuk memperluas dan sekaligus mengasah *multiple intelligence*, yakni kecerdasan intelektual, emosional, spiritual bahkan kecerdasan kenabian (*Prophetic Intelligence*). Bukankah para penegak hukum itu juga dituntut dalam profesinya untuk mengejawantahkan doktrin dalam setiap keputusan akhir dari proses penegakan hukum, yang berbunyi: 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA?' Doktrin ini menuntut para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan *Prophetic Intelligence (PI)*. Konsep tentang kecerdasan kenabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang. Konsep ini bermanfaat untuk pengembangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. *Prophetic Intelligence* merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatukan dan menyempurnakan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya yaitu: *Cognitive Intelligence*, *Emotional Intelligence*, *Adversity Intelligence*, dan *Spiritual Intelligence*. Penegakan hukum membutuhkan PI untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas penegak hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Kecerdasan kenabian adalah kemampuan seseorang untuk mentransformasikan diri berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan vertikal dan horisontal serta dapat memahami, mengambil manfaat, hikmah dari kehidupan langit dan bumi, jasmani dan ruhani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pada hakikatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan kenabian, asal orang tersebut mau melakukan proses transformasi diri. Proses ini dimaksudkan untuk mengasah hati nurani agar bersih dari bekas-bekas noda akibat dosa-dosa yang telah dilakukan seperti halnya membersihkan kaca yang telah tertutupi oleh debu yang melekat bertahun-tahun lamanya. Transformasi diri mencakup penyadaran diri, penemuan diri dan pengembangan diri dengan menghayati dan mengamalkan sifat-sifat kenabian seperti *sidiq* (*prinsip kejujuran*), *amanah* (*dapat dipercaya*), *tabligh* (*terbuka*) dan *fatonah* (*cerdas*).³⁷

³⁷ Hamdani Bakran, *Prophetic Intelligence, Kecerdasan Kenabian*, Islamika, Yogyakarta, 2005, hlm. 38.

Pada akhirnya, penulis merumuskan konstruksi baru perilaku etik hakim berbasis hukum progresif dengan dimensi dan ciri-ciri sebagai berikut ini.

Tabel 2
Konstruksi Baru Perilaku Etik Hakim Berbasis Hukum Progresif

Konstruksi Baru Perilaku Etik Hakim Berbasis Hukum Progresif	
Dimensi	Ciri-Ciri
Pandangan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim mempunyai pandangan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum - Hakim mempunyai pandangan bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses menjadi - Hakim harus menolak status-quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat - Hakim harus memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosial;
Cara Berpikir	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim harus mempunyai spirit untuk membebaskan cara berpikir hukum yang legal positivism - Hakim harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global - Hakim harus memaknai hukum secara kontekstual (progresif);
Cara Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim harus bersikap imparisial (tidak memihak) dan hanya memihak pada kebenaran - Hakim harus dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan - Peraturan yang buruk bukan menjadi penghalang bagi hakim untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan;
Kualifikasi Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim harus mempunyai <i>multiple intellegence</i>: kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ) - Hakim harus mempunyai kompetensi keilmuan dan kecakapan profesional - Hakim harus mempunyai kepribadian yang luhur dan menjunjung tinggi moralitas - Hakim harus mempunyai sifat-sifat <i>sidiq</i> (jujur), <i>amanah</i> (dapat dipercaya), <i>tabligh</i> (terbuka) dan <i>fatonah</i> (cerdas);
Orientasi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim harus berorientasi untuk mewujudkan hukum yang adil secara substantif dan bukan sebatas keadilan prosedural (idealis) - Hakim tidak berperilaku materialis dan pragmatis dalam menjalankan profesi;

Sumber: Data primer dan sekunder diolah

Penutup

Studi ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, perilaku etik hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, tidak terlepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang bersemayam di alam kejiwaan atau mentalitas hakim sangat menentukan perilaku etik hakim dalam menangani perkara. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam praktik, terdapat tiga tipe orientasi nilai hakim dalam menangani perkara dengan cirinya masing-masing yaitu hakim materialis yaitu hakim yang sangat berorientasi pada materi, hakim pragmatis yaitu hakim yang mengikuti situasi yang menguntungkan, dan hakim idealis yaitu hakim yang berorientasi pada tujuan ideal hukum.

Kedua, rekonstruksi perilaku etik hakim sangat penting untuk dilakukan. Unsur perilaku etik terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum. Dalam praktik terjadi pergeseran orientasi dan motivasi hakim dalam menangani perkara, yaitu orientasi untuk mewujudkan tujuan ideal hukum bergeser ke orientasi subjektif hakim yaitu dalam rangka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di luar tujuan ideal hukum. Penelitian ini berhasil merumuskan konstruksi baru perilaku etik hakim yang berbasis pada Hukum Progresif. Konstruksi baru tersebut meliputi dimensi-dimensi pandangan dasar, cara berpikir, cara kerja, kualifikasi pribadi dan orientasi kerja hakim dalam menangani perkara.

Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo, "Mencandra Putusan Pengadilan". *Makalah* pada Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial, tanggal 1 Februari 2008, di Hotel Mellinium Jakarta.
- _____, "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial". *Makalah* disampaikan di Komisi Yudisial RI. <http://www.komisiyudisial.org>
- Anonim. "Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Mahkamah Agung Republik Indonesia", 2007.
- A. Garner, Bryan, *Black' Law Dictionary*. Edisi ke-7, West Group, ST.Paul Minn, 1999.
- Busjro Muqodas, M., "Peran Komisi Yudisial RI dalam pemberantasan Mafia peradilan di Indonesia". *Makalah* dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jawa Tengah, 1 Pebruari 2006.
- B. Miles, Mattew dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1999.

- Bakran, Hamdani, *Prophetic Intelligence, Kecerdasan Kenabian*, Islamika, Yogyakarta, 2005.
- Ilyas, Karni, *Catatan Hukum II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Mahfud MD., Moh., *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Menski, Werner, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Second Edition, Cambridge University Press, New York, 2006.
- Mertokoosumo, Soedikno, "Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum FH-UII*. No. 9. Vol. 4 Oktober 1997
- Mulya Lubis, Todung, "Reformasi Hukum Anti Korupsi" *Makalah* disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok, September 1998.
- Nawawi Arief, Barda, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia" dalam *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, "Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia." Dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka, Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
- _____, "Pemberantasan Korupsi Progresif". *Makalah* disampaikan Pada diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Indonesia, FH Unissula / Kp2KKN Semarang 1 pebruat\ri, 2006.
- _____, "Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains". *Makalah* Bacaan Bagi Mahasiswa program Doktor Hukum Undip Untuk Matakuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum.
- Siringoringo, Aldentua dan Tumpal Sihite, (Ed). *Menyingkap Kabut Peradilan-peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta.
- Suhadibroto, "Catatan atas Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim". *Makalah* disampaikan pada Pelatihan Investigator dan Peneliti Jejaring Komisi Yudisial di Jakarta pada Hari Sabtu 2 Februari 2008 di Hotel Melinium Jakarta.
- Suparman, Erman, "Asal Usul serta Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", dalam *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*, Penyunting: Ahmad Gunawan dan Muammar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Warassih, Esmi, "Mengapa Harus Legal Hermneutic?". *Makalah* pada Seminar Nasional "Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum". Semarang 24 Nopember 2007.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma Jakarta, 2002.

Zakiah, Wasingatu, dkk.. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002.

Bernas, 30 Juli 2003; "Sahlan Lebih Memilih Pensiun Dini".

Gatra, 30 Agustus 2003; "Ada S-3 Dibalik Mutasi".

Legal Review, No. 14/Th.II. September 2003, "Hakim pun Mengakui Korp-nya Busuk".

Kompas, 30 Juli 2003; "ICMY Persoalkan Pemindahan Sahlan Said".

Kompas, 30 Juli 2003; "Promosinya Dianggap Pengasingan, Sahlan Said Mengajukan Pensiun Dini".

Suara Merdeka, 25 Juli 2003; "Hakim Senior Tolak Mutasi ke PT Sultra".

The Jakarta Post, October 21th, 2003, "Sahlan Fights Againts Court Mafia".

Tempo, 15 Agustus 2003 "menolak Mutasi, Hakim Laporkan Mafia Peradilan kepada Ketua MA";

Trust, No. 49 Tahun I, 10-16 September 2003. "Bentuk Saja Pengadilan Swasta",

Wawancara dengan AA, Hakim di Mahkamah Agung RI.

Wawancara dengan SS, Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta.

Wawancara dengan DD, Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor.

Wawancara dengan RMT, Hakim di Pengadilan Negeri Riau.